

PANDANGAN KELOMPOK SALAFI TERHADAP POLIGAMI

(Studi Kasus di Pesantren Ihya' As-Sunnah, Sleman, Yogyakarta)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta Guna Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Ilmu Sosiologi Agama**

Oleh:

DESMAN
NIM: 05540010

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jln. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor: IN/I/DU/PP.00.9/0159/2010

Skripsi dengan judul : Pandangan Kelompok Salafi Terhadap Poligami (Studi Kasus di Pesantren Ihya As-Sunnh, Sleman, Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Desman
Nim : 05540010
Telah dimunaqasyahkan pada : 02 Februari 2010
Nilai Munaqasyah : Memuaskan/ B/ 3, 20
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH
PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang/ Pembimbing

Dr. M. Amin Lc., M.A
NIP. 19630604 199203 1 003

Penguji I

Drs. Muh. Damami, M.Ag
Nip. 194908011981031002

Penguji II

Dr. Munawar Ahmad, M.Si
Nip. 19691017 200212 1 001

Yogyakarta, 02 Februari 2010



DEKAN

Dr. Sekar Ayu Aryani M.Ag
NIP. 19151218 198703 2 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-PBM-05-05/RO

FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen Dr. Muhammad Amin, Lc., M.A
Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr Desman

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Desman
NIM	: 05540010
Jurusan/Program Studi	: Sosiologi Agama (SA)
Judul	: Pandangan kelompok Salafi Terhadap Poligami (Studi Kasus di Pesantren Ihya As-Sunnah, Sleman, Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan/Prodi Sosiologi Agama (SA) pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara/i tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Januari 2010
Pembimbing

Dr. Muhammad Amin Lc., M.A
NIP: 19630604 199203 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Desman
NIM : 05540010
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan/Prodi : Sosiologi Agama
Alamat Rumah : Silokek, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung, Sumatera Barat.
Telp/Hp : 081376764485
Alamat di Yogyakarta : Jl. Solo Ambarukmo R. 150 Yogyakarta
Telp.Hp : 081392580607
Judul Skripsi : Pandangan Kelompok Salafi Terhadap Poligami (Studi Kasus Di Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Kaliurang KM 15 Degolan Sleman, Yogyakarta)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah di munaqsyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqsyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Januari 2010

Saya yang menyatakan,


(Desman)

MOTTO

"Ada empat prasyarat dalam setiap pernikahan yang membahagiakan. Yang pertama adalah iman, sisanya adalah kepercayaan"

-Elbert Hubbard

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

**Ibu dan Kakaku (Adis, Zulhamdi & *Uniku* Mardinis),
Adikku (Gusnaini), Almamaterku, dan semua orang yang
menganggap diri**

ini

Pernah "ada" untuk mereka

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pandangan Kelompok Salafi Terhadap Poligami (Studi Kasus Di Pesantren Ihya As-Sunnah)." Sebagai tugas untuk memenuhi kewajiban dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Muhammad Rasulullah SAW sebagai suri tauladan umat manusia yang telah mengantarkan umatnya dari jalan kegelapan, menuju jalan yang terang-menerang penuh dengan cahaya keimanan.

Selanjutnya, kepada yang telah membimbing dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. HM. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Moh. Soehadha, S. Sos, M.Hum selaku Kajur Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Muhammad Amin Lc., M.A selaku pembimbing tunggal yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberi bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat terwujud.
5. Semua dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi ilmu dan pelayanan kepada penulis, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
6. Bapak Camat Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta beserta staf yang telah banyak memberi informasi kepada penulis atas terselesainya skripsi ini.
7. Bapak Ja'far Umar Tholib sebagai Pendiri pesantren Ihya As-sunnah, Ustadz Syarief, Ustadz Abdul Kholik, Ustadz Alie, Ustadz Adul Sa'ad, Ustadz Haris, Ustadz Aidi, Santri/wati dan para responden yang menjadi subjek penelitian tanpa disebutkan satu persatu. Karena partisipasi merekalah skripsi ini selesai.
8. Bapak Lurah Ngemplak, Bapak Dukuh Degolan dan Masyarakat Degolan, Ngemplak, Sleman, yang telah membantu lancarnya penelitian ini.
9. Bapakku Iskandar (almarhum), semoga amal dan pahala diterima Allah SWT dan ditempatkan dalam golongan orang-orang shaleh. Ibuku tersayang Uurlismawati, *Udaku* Adis, Zulhamdi dan *Uniku* Mardinis. *Adikku* Gusnaini, dan keponaanku Oos Saputra dan Yosi Septria Dasmi serta seluruh anggota keluarga tercinta yang selalu memberikan do'a dan dukungan, karena kalian semua skripsi ini perlu diselesaikan.

10. *Uda* Reva Yondra S.Pd.i dan *Uni* Isa Wahyuni. Terima kasih sekali lagi, kalian bantu dengan sabar untuk terus berjalan dan support untuk berjuang hidup, walaupun hanya itu bisa untuk dilewati. Tidak ada yang dapat diberikan, kecuali hanya doa tulus, semoga tercapai cita-cita yang selama ini kalian inginkan. Serta Darul Fauzi yang *pembrontak jiwa*. Keceriahan dan kebahagiaan dirumah ini menjadikan sebuah memori yang tak bisa saya lupakan.
11. *Uda* Yul, *Uni* Minis dan Mas Puji di photo Copy. *Uda* Yusriandi, Ziebabur Rahman, Arika Suriadi, *Mak* Ipen, *Uda* Harmen, *Uni* Fatonah, Maskur, Ibuk Kost, Mbak Rani, Mbak Windi terima kasih atas dukungan kalian selama ini.
12. Sahabat-sahabatku di SA (khususnya Dani, Sunano, Edi, Opik, Wahid, Nur Afny, dan Ogan), dan seluruh teman yang pernah berbagi baik waktu maupun pemikiran bersamaku.
13. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan ini yang tidak mungkin bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mendapatkan limpahan rahmat dari Nya, Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28, Januari 2010

Penulis

Desman
NIM:05540010

ABSTRAK

Salah satu isu aktual di tengah masyarakat yang senantiasa hangat diperbincangkan dan diperdebatkan dari dahulu hingga sekarang adalah masalah poligami. Diskusi tentang poligami tidak saja berkaitan erat dengan debat tentang sumbernya, tapi juga mempersoalkan metode penafsiran dan implikasi penafsirannya. Memperbincangkan poligami sejatinya juga membicarakan mengenai relasi suami-istri dalam sebuah rumah tangga dan relasi jender di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pembahasan tentang poligami senantiasa berkait-kelindan dengan banyak aspek, apalagi bila dikaitkan dengan kompleksitas masyarakat dewasa ini yang mengalami perubahan hampir setiap detik.

Dalam Islam, masalah poligami, meski bersumber dari ayat dan hadis yang sama, secara umum terdapat tiga pendapat. Kelompok pertama merupakan mereka yang setuju dengan poligami. Mereka mendasari pendapatnya pada kenyataan bahwa dalam al-Qur'an poligami diperbolehkan. Apalagi Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat senior mempraktekan poligami. Bahkan, dalam kelompok ini lahir pendapat yang menyatakan, khusus untuk kasus-kasus tertentu, poligami malahan dianjurkan. Kelompok kedua adalah kelompok yang membolehkan poligami setelah memenuhi syarat atau kriteria tertentu. Sedangkan kelompok terakhir melarang praktik poligami. Mereka beralasan poligami tidak sesuai dengan ajaran dasar Islam, bertentangan dengan tujuan suci membina rumah tangga, dan melanggar hak asasi manusia.

Di antara taksonomi di atas, menarik dilihat bagaimana pendapat kelompok salafi Pesantren Ihya' As-Sunnah, Degolan, Sleman, Yogyakarta terhadap poligami. Bila diperhatikan, kelompok yang dikomandani Ustadz Ja'far Umar Thalib ini memiliki pendapat tersendiri tentang poligami.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) dimana data-data dikumpulkan di lapangan, yaitu di Pesantren Ihya' As-Sunnah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi, teknik observasi, dan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian dipaparkan secara deskriptif analitis.

Setelah dilakukan penelitian, bila dikaitkan dengan tiga pendapat di atas, kelompok yang dipimpin oleh Ja'far Umar Thalib lebih cenderung pada pendapat pertama yang setuju dengan poligami. Bahkan kelompok ini tidak sekadar berwacana, tapi juga telah mempraktekan poligami. Misalnya Ustadz Ja'far Umar Thalib dan Ustadz Ali yang berpoligami. Tidak hanya itu, kelompok ini juga mengkampanyekan dan menganjurkan kepada laki-laki untuk berpoligami. Mereka juga mengkritik para penulis dan liputan media massa yang bias karena hanya melaporkan sisi-sisi negatif dari praktek poligami. Akibatnya, poligami dinilai negatif dan pelaku poligami dilabeli atribut negatif di tengah-tengah masyarakat. Kendati demikian, terdapat pendapat lain—terutama dari kalangan santriwati—melihat poligami dengan perspektif lain. Misalnya, pendapat yang setuju dengan poligami asalkan sesuai dengan teladan Nabi, dan ada juga yang tidak setuju dengan praktek poligami.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latarbelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis.....	22
B. Sejarah Singkat Bersdirinya Pesantren Ihya As-Sunnah....	23

C. Visi dan Misi Pesantren Ihya As-Sunnah.....	24
D. Struktur Organisasi.....	25
E. Keadaan Ustadz, Santri, dan Karyawan.....	28
F. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	34
BAB III POLIGAMI MENURUT SALAFI (PESANTREN IHYA AS-SUNNAH)	
A. Pengertian Poligami dan Konsep Keadilan dalam Poligami...	37
B. Pandangan Kelompok Salafi Terhadap Poligami.....	44
1. Pandangan Ja'far Umar Tholib dan Ustadz Terhadap Poligami.....	45
2. Pandangan Santri Terhadap Poligami.....	48
3. Pandangan Masyarakat Degolan Terhadap Poligami.....	50
C. Peraturan Pemerintah Indonesia Tentang Poligami.....	52
D. Berbagai Implikasi Berpoligami.....	56
1. Implikasi Sosio-Psikologis Terhadap Perempuan.....	56
2. Implikasi Kekerasan Terhadap Perempuan.....	56
3. Implikasi Sosial Terhadap Masyarakat.....	59
BAB IV FAKTOR MELATAR BELAKANGI KELOMPOK SALAFI PESANTREN IHYA US-SUNNAH MEMGENAI POLIGAMI	
A. Faktor Melatar Belakang Poligami.....	61
a. Mengikuti Sunnah Nabi.....	61

b. Jumlah Perempuan Lebih Banyak.....	63
c. Istri Mengalami Kekurangan.....	65
d. Untuk Menghindari Zina.....	66
B. Analisa Pandangan Kelompok Salafi Terhadap Poligami.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar Ustadz Pesantren Ihya As-Sunnah.....	34
Tabel 2.	Perkembangan Jumlah Santri.....	36
Tabel 3.	Keadaan Karyawan Berdasarkan Pendidikan dan Tugas ..	38
Tabel 4.	Daftar Sarana Pergedungan	40
Tabel 5.	Daftar Rincian Sarana Prasarana.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan klasik yang selalu aktual dalam diskursus umat muslim adalah masalah poligami.¹ Dewasa ini masalah poligami kembali mencuat ke permukaan dan menjadi perbincangan hangat di kalangan akademisi, intelektual, agamawan, dan pemerhati masalah perempuan.²

Tema poligami akan senantiasa tetap hangat diperbincangkan dan aktual diperdebatkan. Hal ini ditunjang, misalnya, oleh kenyataan di tengah masyarakat masih terjadi praktik poligami secara diam-diam maupun terang-terangan, disamping poligami disorot dengan menggunakan berbagai perspektif. Kondisi ini akan melahirkan silang pendapat antara yang pro dan yang kontra, lengkap dengan argumentasi masing-masing. Bagi yang setuju dengan poligami beralasan bahwa poligami merupakan suatu hal yang ditawarkan lagi. Kelompok ini biasanya melandaskan pendapatnya bahwa secara statistik perempuan lebih banyak daripada laki-laki dan jurus ampuh untuk menghindari dari perselingkuhan ataupun perzinaan. Sementara kelompok yang menentang poligami berargumen bahwa poligami adalah salah satu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan yang bersembunyi di balik

¹ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Unggun Religi dan PSG STAIN Purwokerto, 2005), hlm. 164.

² Feminisme diartikan sebagai kesadaran ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat; serta tindakan sadar oleh perempuan atau laki-laki untuk mengubah tindakan tersebut. Lihat Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm 42.

dalih demi kemaslahatan umat ataupun untuk melindungi perempuan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kelompok ini, misalnya, diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat yang konsens dengan isu-isu hak-hak perempuan, kaum feminis, dan para aktivis jender.³

Untuk konteks Indonesia, masalah poligami menyulut perdebatan sengit dipicu oleh praktik poligami yang dilakukan oleh oknum tertentu.. Misalnya, praktik poligami dai kondang Indonesia bernama Abdullah Gymnastiar yang akrab dipanggil Aa' Gym pada penghujung tahun 2006 menyita perhatian masyarakat. Belakangan poligami yang dilakukan oleh Syekh Pujiono dengan seorang anak dibawah umur bernama Ulfa Luthfia juga mendapat respon yang beragam dari berbagai kalangan. Disamping itu, peristiwa yang masih lekat di ingatan kolektif masyarakat negeri ini, adalah munculnya suatu komunitas dari Bandung yang mendeklarasikan *Club Poligami*. Peristiwa tersebut mengundang gejolak dari kalangan cendikeawan maupun dari masyarakat awam.

Perdebatan tentang poligami tersebut beranjak dari problem penafsiran⁴ yang terdapat dalam surat an-Anisaa' (4) ayat 3 dan 129. Perbedaan metode penafsiran yang digunakan oleh penafsir akan menghasilkan pendapat yang berbeda-beda pula.⁵ Secara umum, terdapat tiga pendapat tentang poligami.

³ Moh. Najib (Peny), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan*, cet. ke-I (Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002), hlm. 122

⁴ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Hukum Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 215.

⁵ Taufik Adnan Akmal dan Syamsu Rizal Pangabeian, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an; Sebuah Kerangka Konseptual*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm 16

Pertama, kelompok yang membolehkan poligami hanya dengan syarat “merasa mampu” dalam hal nafkah dan bersikap adil. Menurut kelompok ini, jika seorang suami merasa mampu untuk memberi nafkah (materi) dan merasa sanggup untuk berlaku adil, ia boleh bahkan berhak mempunyai istri dari satu. Kelompok ini mendasarkan pendapat mereka pada al-Qur’an surat an-Nisaa’ ayat 3. Di antara kelompok ini tidak hanya membolehkan poligami, melainkan menganjurkan poligami, seperti komunitas Darul Arkam di Malaysia.

Kelompok ini menjelaskan hadiah terbaik seorang istri yang bisa diberikan kepada suaminya adalah mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Seorang istri yang memberi izin kepada suami untuk berpoligami akan mendapat ganjaran yang berlipat ganda di akhirat nanti. Perihal berlaku adil, komunitas Darul Arqam mempunyai pendapat yang menarik. Bagi kelompok ini, mampu tidaknya seorang suami berlaku adil baru dapat diketahui setelah ia memiliki isteri lebih dari satu. Dengan lain perkataan, ukuran kemampuan berlaku adil seorang suami adalah ketika ia telah menikah lebih dari satu. Sebaliknya, orang yang belum menikah lebih dari satu, belum dapat diketahui adil tidaknya dalam berpoligami.

Kedua, kelompok yang membolehkan berpoligami dengan syarat dan kondisi tertentu. Menurut kelompok ini, poligami hanya dibolehkan dalam situasi dan kondisi darurat, seperti; isteri cacat dan tidak mampu menjalankan kewajibannya, isteri mandul, dan sebagainya. M. Quraisy Shihab,⁶ misalnya, menjelaskan kebolehan

⁶ M. Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur’an; Tafsir Madu’i atas Belbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 200

poligami, seperti yang terdapat dalam surat an-Nisaa' (4): 3, merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilakukan pada saat amat diperlukan dengan syarat yang juga tidak ringan.

Ketiga, kelompok yang mengharamkan poligami. Kelompok ini menjelaskan bahwa azas perkawinan dalam Islam monogami. Berdasarkan azas ini, mereka menutup rapat-rapat pintu poligami. Bahkan hal ini telah dicantumkan dalam perundang-undangan beberapa negara, seperti Turki, Maroko, dan Tunisia.

Di antara silang pendapat dan pro kontra tentang poligami, menarik di sini untuk ditelaah suatu kelompok yang menamakan diri mereka dengan Ihya' as-Sunnah. Bila dikaitkan dengan tiga arus pendapat tentang poligami di atas, kelompok yang terletak di Jalan Kaliurang KM.15, Degolan, Sleman, Yogyakarta termasuk kelompok yang setuju dan mendukung praktik poligami. Bahkan ada kesan, kelompok yang dipimpin oleh Ustadz Ja'far Umar Thalib ini berupaya meluruskan pandangan kelompok yang tidak setuju dengan poligami. Lebih dari itu, Ustadz Ja'far Umar Thalib, tokoh utama kelompok Ihya'as-Sunnah, tidak sekadar setuju dengan poligami, tapi juga salah seorang pelaku poligami itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, di bawah ini dirumuskan pertanyaan yang akan dicoba jawab dalam penelitian ini.

1. Bagaimana pandangan kelompok salafi Ihya As-Sunnah terhadap poligami?

2. Faktor apakah yang melatarbelakangi pandangan kelompok salafi Ihya As-Sunnah mengenai poligami?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pandangan kelompok salafi Ihya As-Sunnah mengenai poligami.
2. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi pandangan kelompok salafi Ihya As-Sunnah mengenai poligami.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengayaan tentang kajian pemikiran kelompok salafi Ihya' As-Sunnah mengenai poligami.
2. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan dalam menentukan status poligami khususnya diberlakukan di wilayah Islam khususnya Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Diskursus poligami merupakan hal yang sudah sejak lama menjadi perdebatan di kalangan Islam. Hal ini dibuktikan banyak tulisan yang memuat tentang poligami dengan menggunakan pendekatan konseptual, sejarah dan empiris dilihat dari kacamata sosiologi.

Studi yang mengkaji poligami dalam pandangan seorang kelompok pemikir (studi tokoh) misalnya karya Khoiruddin Nasution⁷, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Buku ini menjelaskan buah pemikiran Muhammad Abduh tentang riba dan bunga bank, dan juga tentang poligami. Hasil penelitian menerangkan bahwa bagi Muhammad Abduh, poligami merupakan salah satu perbuatan yang haram, jika bertujuan untuk senang-senang. Dengan kata lain, larangan poligami ditujukan kepada orang-orang yang tujuan poligaminya hanya murni pemuasan hawa nafsu dan kebutuhan biologis. Selain itu buku yang ditulis Helen A. Moree. Menurut Moree, kedudukan wanita dalam sejarah sosiologi dan juga menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama haknya di hadapan Tuhan hanya yang membedakan adalah jenis kelaminya.⁸

Lain halnya dalam buku *Indahnya Poligami* yang melihat poligami bukan sekedar pintu darurat, namun poligami sudah menjadi kebutuhan masyarakat luas. Salah satu indikasinya, dalam buku yang berkiblat pada praktik dan pemikiran Puspo Wardoyo mengenai poligami, adalah maraknya perselingkuhan (perzinaan) di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan fenomena masyarakat yang seperti itu, hukum poligami menurut Puspo Wardoyo menjadi wajib. Seorang suami meragukan tentang konsep adil dalam hal poligami, ia tidak akan pernah melakukan poligami. Seorang suami yang menimbang kesiapan mental atau psikologi isterinya dipoligami tidak

⁷ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad A'bdudh*, cet. ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan ACAdemIA, 1996) hlm. 107.

⁸ Helen A. Moree, *Sosiologi Wanita*, terj. Budi Sucahyono, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.)

akan bisa berpoligami karena sebagian besar perempuan tidak akan pernah siap menghadapi suaminya melakukan poligami. Seorang isteri yang dapat menerima secara ikhlas suaminya menikah lagi, keikhlasan seorang isteri itu akan berbuah sebagai ibadah di sisi Tuhan.⁹

Sedangkan karya ilmiah berupa skripsi yang mengkaji masalah poligami di antaranya adalah skripsi yang ditulis Hikmatullah dengan judul “Konsep Poligami Dalam Islam (Studi atas Pemikiran Sayyid Quthb)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa ketentuan poligami diterima dengan pengertian spesifik, dan ketentuan poligami itu bersifat normatif sekaligus kontekstual.¹⁰ Skripsi berjudul “Studi terhadap Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia” yang ditulis oleh Ummi Hani Masroha menjelaskan bahwa Fazlur Rahman berpendapat jika ketentuan poligami dalam an-Nisaa’ (4) : 3 harus senantiasa dikaitkan dengan an-Nisaa’ (4) : 129. Dengan lain perkataan, bahwa prinsip perkawinan sesungguhnya adalah monogami, dan poligami dibolehkan hanya sebagai jalan keluar dalam keadaan mendesak.¹¹

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Zibabur Rahman yang berjudul “Poligami Dalam Hukum Islam Kontemporer (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)” Penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa Siti Musdah Mulia berpendapat agar praktek

⁹ Nurbowo dan Apiko Joko M, *Indahnya Poligami*, cet. ke-1 (Jakarta: Selatan: Senayan Abadi, 2003), hlm. 61

¹⁰ Hikmatullah, “Konsep Poligami dalam Islam (Studi Pemikiran Sayyid Quthb)”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

¹¹ Ummi Hani Masroha, “Studi terhadap Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

poligami dihapus—sebagaimana dihapusnya perbudakan dari kehidupan masyarakat—karena kedua-duanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spirit ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia dan bermartabat sama dalam hukum. Musdah Mulia juga menambahkan poligami hakikatnya adalah selingkuh yang dilegalkan.¹²

Sejauh penelusuran, sebagaimana yang terlihat dalam survei kepustakaan di atas, belum ditemukan karya ilmiah yang membahas secara spesifik pandangan poligami kelompok salafi Ihya As-Sunnah, Sleman, Yogyakarta. Oleh sebab itu, penelitian dan pembahasan topik ini menurut penulis perlu diteliti secara ilmiah dan empiris berdasarkan pada fakta-fakta dari data yang diperoleh di lapangan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti di pesantren Ihya As-Sunnah.¹³ Sosiologi pengetahuan feminis melihat segala hal yang dilabeli orang sebagai ”pengetahuan dunia” memiliki empat ciri: (1) ia selalu diciptakan dari sudut pandang aktor yang ada di dalam kelompok yang memiliki kedudukan berbeda didalam struktur sosial; (2) jadi, ia selalu parsial dan sarat

¹² Ziebabur Rahman, “Poligami dalam Hukum Islam Kontemporer (Studi Kasus Pemikiran Siti Musdah Mulia”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008).

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 41.

kepentingan, tidak pernah menyeluruh dan objektif; (3) ia dihasilkan di dalam kelompok; dan (4) ia selalu dipengaruhi relasi kekuasaan-apakah dirumuskan dari sudut pandang pihak yang mendominasi maupun oleh kelompok subordinat.¹⁴

Teori sosiologi feminis mencoba mengubah perimbangan kekuasaan dalam diskursus sosiologi-dan di dalam teori sosial- dengan menciptakan suatu sudut pandang perempuan sebagai salah satu sudut pandang bagi konstruksi pengetahuan sosial. Sudut pandang yang dimaksud adalah produk kolektivitas sosial yang memiliki sejarah memadai dan kesamaan situasi sehingga mampu membentuk suatu pengetahuan bersama tentang relasi sosial.

Bahkan W.J.S Purwadarminta –penulis kamus bahasa Indonesia- pun menyatakan pengertian poligami dengan “adat seorang laki-laki beristri dari seseorang”¹⁵. Dalam penelitian ini penulis tetap menggunakan istilah poligami dalam pengertian yang sebagaimana yang dipahami oleh Ustadz Ja’far Umar Tholib, terhadap poligami dan juga dalam mayoritas masyarakat, yaitu perkawinan seorang laki-laki yang lebih dari satu orang perempuan. Meskipun dipahami bahwa pengertian sebenarnya poligami adalah seseorang memiliki pasangan lebih satu dalam waktu bersamaan baik istri atau pun suami.

¹⁴ George Ritzer dan Douglees J. Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), hlm 523.

¹⁵ W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet ke-4 (Jakarta: Depdiikbud, 1976), hlm 25

Menarik dicatat bahwa satu-satunya ayat yang selalu yang dijadikan landasan hukum sebagai pembenaran bagi kebolehan poligami adalah Q.S. an-Nisaa' (4): 3. Surah an-Nisaa' (perempuan) salah satu surah yang diturunkan, terdiri dari 176 ayat, merupakan surah yang terpanjang setelah al-Bagarah. Surah ini diberi nama an-Nisaa' karena kandungan banyak memuat penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Untuk memahami secara baik dan benar mengenai ayat tersebut hendaknya diresapi makna dua ayat sebelumnya, ayat pertama dari surah dimaksud bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah ciptaan Allah yang diciptakan dari *nafs* yang satu (*nafs wahidah*) karena asal usul manusia sama.¹⁶

Sebagaimana Firman Allah dalam surat an-Nisaa' (4) : 1¹⁷

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya; "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu".

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Mengugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm .84.

¹⁷ An-Nisaa' (4) : 1

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ
 إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا¹⁸

Artinya; "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar".

Dalam ayat di atas berbicara tentang kasus poligami sejumlah wali yang menikahi anak yatim yang ada di bawah perwaliannya. Ayat an-Nisaa' (4): 2-3, menjadi hal yang penting diperhatikan untuk mengetahui status poligami dengan benar di dalam al-Qur'an. Ayat ini mestinya dibahas dan dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh. Satu hal yang tidak pernah dilakukan oleh pemikir klasik. Kedua ayat itu erat hubungannya yang mengandung aturan tentang berhubungan dengan kehidupan keluarga.¹⁹

Sementara al-Qur'an menanggapi praktik penganiayaan dan penyalahgunaan kekayaan anak yatim yang terulang kembali pada masa Makkah. Dengan demikian menjadi jelas teks di atas, an-Nisaa' (4) : 2-3 dan 127-129, bahwa al-Qur'an berbicara poligami hubungannya dengan konteks pengasuhan anak yatim wanita yang sudah cukup umur, sementara walinya enggan mengembalikan harta tersebut kepada para anak yatim dimaksud.²⁰

¹⁸ An-Nisaa' (4) : 2.

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Kerjasama Tazzafa dengan ACAdeMIA, 2002), hlm. 213.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 214.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa an-Nisaa' (4) : 2 menjelaskan problem yang dihadapi ketika itu, dan an-Nisaa' (4) : 3 merupakan jawaban terhadap masalah poligami tersebut. Jawaban yang diberikan adalah, para laki-laki yang menjadi wali dapat menikahi para wanita yatim yang sudah cukup umur yang ada di bawah perwaliannya maksimal empat. Tindakan ini dimaksudkan sebagai tindakan kejahatan yang paling kecil dari pada menggunakan harta anak yatim dengan jalan yang tidak halal.²¹

Allah sangat mengecam perilaku culas dan tidak adil para wali terhadap anak-anak yatim yang berada dalam asuhan mereka, dan untuk menghindari perilaku dosa dan dzalim tersebut. Allah selanjutnya menunjukkan jalan keluar sebagaimana terbaca dalam ayat ketiga dari surah an-Nisaa' (4) : 3²²

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ وَتَلْتَّ
 وَرَبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya; "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Tentu saja al-Qur'an membuat syarat untuk bolehnya poligami tersebut, yakni harus dapat berlaku adil. Kalau tidak dapat berlaku adil cukup satu saja. Setelah diberikan peringatan untuk harus berbuat adil kepada anak yatim.

²¹ Ibid. hlm. 214-215.

²² An-Nisaa' (4) : 3.

Sebagaimana firman Allah:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا²³

Artinya; "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat di dalam memahami teks ayat di atas, dan ayat ini oleh sebagian ulama dijadikan hujjah di dalam menerangkan poligami.

Pendapat pertama, menurut sebagian ulama dari ayat di atas menunjukkan di larangnya poligami. Membolehkan berpoligami dengan syarat bisa berlaku adil terhadap wanita-wanita yang menjadi isteri. Ayat kedua di atas menjelaskan bahwa seseorang yang tidak mampu berlaku adil maka cukuplah satu walaupun ia kendantipun untuk berkeinginan berpoligami.

Kedua, menurut kelompok ini terlarang. Kecuali kalau dalam keadaan dharuraht, baik *dharurah fardiyah* (individual) maupun *dharurah ijtimai'iah* (sosial). Contoh *dharurah fardiyah* adalah seperti istri yang sakit, mandul atau sesuatu yang

²³ An-Nisaa' (4) : 129.

dapat mengurangi cumbu rayu (*istima'*) sang suami terhadap isteri. Sedangkan contoh *dharuraht ijtima'iyah* adalah banyaknya anak yatim dan janda.

Pendapat ketiga, menyatakan bahwa ayat pertama di atas mengatakan bahwa membolehkan berpoligami tanpa batas. Sedangkan pendapat *keempat*, al-Qur'an tidak melarang berpoligami, ia hanya meluruskan dan membatasi poligami yang sudah berkembang dan biasa dilakukan oleh kelompok yang suka berpoligami.

Batasan al-Qur'an mencakup dua hal ; *pertama*, batasan yang bersifat kuantitatif, yaitu bahwa poligami tidak dibenarkan lebih dari empat orang isteri. Batasan ini menjadi syarat sah akad nikah. *Kedua*, adalah batasan yang bersifat kualitatif, jelasnya poligami dapat dilakukan dengan catatan berlaku adil (tidak khawatir berbuat dzalim).²⁴

Menurut Muhammad Abduh di dalam ayat 3 dari an-Nisaa' paling tidak ada dua ide yang mendasar. *Pertama*, kebolehan berpoligami itu merupakan solusi dari problema sosial yang hidup ditengah masyarakat. Dengan demikian, adat-istiadat yang telah membudaya secara turun temurun tidak dibatalkan (dihapuskan) oleh Islam secara total. Melainkan diperbaharui dan diatur sedemikian rupa sehingga

²⁴ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW , Poligami dalam Islam Vs Monogami Barat*. hlm 23.

cocok dengan harkat martabat manusia. *Kedua*, anjuran untuk menikahi wanita lebih dari seseorang bukan merupakan perintah mutlak melainkan kondisional.²⁵

Pada dasarnya tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadad* baik di dunia maupun di akhirat. Persoalan mendasar adalah kemaslahatan, apakah dengan berpoligami akan tercipta kemaslahatan sebuah rumah tangga atau justru akan mendatangkan kemudharatan, baik keluarga, masyarakat ataupun agama.

Hal tersebut adalah penting dicatat, bahwa keberadaan poligami lebih sebagai usaha kan keluar ketimbang menciptakan masalah. Dengan demikian berbicara tentang poligami, bukan berarti mencoba menjawab pertanyaan antara monogami atau poligami, tetapi lebih melihat kebutuhan yang ada.²⁶

Problem poligami itulah yang sedang dipelajari. Tidak ada perselisihan bahwa monogami, yang berarti suatu kehidupan keluarga yang aman dan tidak terganggu jasad dan jiwa masing-masing suami isteri adalah khusus untuk mereka berdua, lebih baik daripada poligami. Sebab yang berhubungan dengan hak, perlu mendapatkan perhatian yang teliti dan dapat dianggap sebagai sesuatu yang dibenarkan bagi laki-laki dan masyarakat, seperti kebetulan isteri mandul atau terlalu tua untuk melahirkan anak, sedangkan suami masih menginginkan anak atau

²⁵ Nasruddin Baidan, *Tafsir bi Ra'yi, Upaya Pengalihan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, editor Ahmad Baidowi, cet ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 105.

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet. Ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & ACAdemIA, 1996), hlm. 107-108.

kepentingan suku atau negara untuk meningkatkan jumlah penduduknya. Membenarkan poligami karena hubungan dengan hak.²⁷

Dalam konteks Indonesia UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut asas monogami lebih dijiwai oleh semangat al-Qur'an yang berusaha mengelimintir tindakan-tindakan ketidakadilan dalam rumah tangga. Lebih jauh pada pasal 4 UU No 1 Tahun 1974 mensyaratkan seorang yang akan berpoligami harus memenuhi:

1. Dalam hal seseorang suami akan beristeri lebih dari seseorang, sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal 3, hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seseorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Isteri tidak dapat memberikan keturunan
 - d. Harus mendapatkan izin dari seorang isteri.

²⁷ Istibsyaroh, *Poligami dalam Cita dan Pakta*, cet. ke-I (Bandung: Belantika, 2004), hlm 11.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang harus dilalui dalam rangka melakukan pendalaman terhadap objek yang akan dikaji.²⁸ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Pesantren Ihya As-Sunnah Jalan Kaliurang KM.15, Degolan, Sleman, Yogyakarta.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif untuk memperoleh keterangan yang deskriptif analisis di lapangan. Deskriptif-analisis yaitu dengan penggambaran atau representasi objektif terhadap fenomena yang ada.²⁹ Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus yang melibatkan suatu pendekatan yang interpretatif dan wajar dalam setiap pokok permasalahan.³⁰ Penelitian kualitatif seperti yang diungkapkan oleh Danzim dan Guba melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspektif, riwayat hidup, dokumentasi, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksinisme dan ritual yang menggambarkan momen rutin dan problematik serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif.³¹ Dalam penelitian ini

²⁸Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia 1990), hlm. 7.

²⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM 1995), hlm. 9.

³⁰Agus Salim, *Teori dan Pradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana 2002), hlm. 5.

³¹*Ibid.*, hlm. 6-7.

bahan pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Teknik Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pandangan kelompok salafi terhadap poligami. Teknik dokumentasi adalah penyelidikan mengambil data berdasarkan sumber dokumentasi yang tersedia³² seperti buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.

b. Teknik Observasi

Observasi, menurut Sutrisno Hadi, adalah metode yang dilakukan dengan melakukan pengamatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti.³³ Dalam penelitian ini penulis telah melakukan observasi langsung, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui sasaran yang diteliti agar memenuhi kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian ini, sekaligus untuk mengetahui keabsahan data yang telah diperoleh dari informan dan responden.

³²Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1998), hlm. 224.

³³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research...*, hlm. 62.

c. Teknik Wawancara

Adapun wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terstruktur yaitu metode untuk memperoleh informasi dengan pertanyaan pokok yang telah disediakan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis, kemudian penulis mengembangkan beberapa pertanyaan lain yang dianggap relevan dengan masalah-masalah yang dibahas. Data yang diperoleh dari hasil wawancara merupakan data primer. Yakni data yang langsung diperoleh oleh penulis dari Pesantren Ihya As-Sunnah, Sleman, Yogyakarta.

Sebelum melakukan wawancara mendalam sebagai teknik memperoleh informasi, terlebih dahulu penulis melakukan pembicaraan informal, dengan tujuan agar tercipta hubungan yang akrab (tidak kaku) antara peneliti dengan informan. Dengan mendapat pemahaman awal tentang kondisi informan akan mempermudah peneliti berhubungan dengan informan.

d. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Sleman, Yogyakarta. Dengan pertimbangan pertama, Pesantren Ihya 'As-Sunnah, Sleman, Yogyakarta terletak di tengah-tengah perumahan warga Degolan Sleman. Kehidupan sosial pondok pesantren Ihya As-Sunnah dengan masyarakat kurang bagus disebabkan tidak terjalin komunikasi dengan baik. Kedua, kelompok salafi (Pesantren Ihya As-Sunnah) memandang sebuah poligami tidak dilakukan secara bijak, sehingga mudah mengatakan poligami

merupakan masalah kurisial di masyarakat dan juga poligami bertujuan untuk kebutuhan syahwat.

3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan sistim pengolahan data setelah peneliti selesai mengumpulkan data-data dari lapangan secara lengkap. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelahaan, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial akademis dan ilmiah.³⁴ Data dianalisis secara deskriptif analitik dengan data primer yang diperoleh dari informan langsung di lapangan, kemudian menyusun data yang dikumpulkan, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis dengan pola pikir induktif, deduktif, yakni pola pikir dari umum ke khusus dan dari khusus ke umum secara selektif.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika sementara skripsi ini terdiri dari lima bab yakni sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

³⁴Imam Soproyogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya 1998), hlm. 224.

³⁵ Sanafiah Faisal. *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 1998), hlm. 256-257.

Bab kedua merupakan bab yang berisi gambaran umum tempat penelitian meliputi letak geografis, sejarah singkat berdirinya pesantren Ihya As-Sunnah, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan ustadz, santri dan karyawan, dan sarana dan prasarana.

Bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang pengertian poligami dan konsep keadilan, pandangan kelompok salafi terhadap poligami, peraturan pemerintah Indonesia tentang poligami, dan berbagai implikasi berpoligami.

Bab keempat berisi pembahasan dan analisis. Di dalam menganalisis pandangan kelompok salafi terhadap poligami dan faktor yang melatarbelakangi kelompok salafi mengenai poligami.

Terakhir, penyusunan akan menutup bahasan pada *bab kelima*. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya uraian yang terdapat dalam bab empat sebagai hasil penelitian skripsi ini, dan saran-saran dari penyusun untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang penyusun paparkan di atas, ada beberapa yang menjadikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Poligami adalah segala perbuatan yang dibolehkan oleh Agama tetapi poligami harus dilakukan dengan tujuan yang baik serta terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam melakukan poligami. Disamping itu, poligami menurut pandangan kelompok salafi (pesantren Ihya As-Sunnah) adalah *Mubah* (boleh). Hukum *Mubah* terhadap poligami dilatarbelakangi oleh kondisi sosial masyarakat secara umum dan khususnya tafsir kelompok salafi (pesantren Ihya As-Sunnah) pada surat an-Nisaa' (4) : 3. Jadi, kelompok salafi (pesantren Ihya As-Sunnah) sangat menganjurkan umat Islam untuk melakukan poligami dengan syarat bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya.
2. Faktor yang melatarbelakangi paham kelompok salafi (Pesantren Ihya As-sunnah) terhadap poligami adalah sebagai berikut; *Pertama* adalah mereka ingin mengikuti sunnah Nabi S.A.W., *Kedua* adalah jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak dari jumlah laki-laki, *Ketiga* adalah isteri mengalami kekurangan (cacat, mandul, atau penyakit kronis), dan *Keempat* adalah menghindari perbuatan zina.

B. Saran

Sebagai saran penulis berkenaan dengan selesainya penyusunan skripsi tentang “ Pandangan Kelompok Salafi Terhadap Poligami (Studi Kasus Di Pesantren Ihya As-Sunnah, Degolan, Ngemplak, Sleman Yogyakarta)”, ini di antaranya adalah;

1. Poligami merupakan masalah kurisial di masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh buah pikiran aktivis feminis dan para tokoh pro poligami. Maka dari itu pondok pesantren Ihya As-Sunnah harus meningkatkan komunikasi efektif dengan masyarakat sekitar (masyarakat Degolan). Dengan adanya komunikasi yang efektif antara pondok pesantren Ihya As-Sunnah dengan masyarakat, sehingga melahirkan sikap empati dan sikap solidaritas. Dengan demikian pondok pesantren Ihya As-Sunnah bisa menyampaikan informasi tentang poligami menurut syari’at Islam.
2. Hukum poligami menurut kelompok salafi (pesantren Ihya As-Sunnah) adalah sunnah. Meskipun demikian, kelompok pesantren Ihya As-Sunnah dalam melakukan poligami sebaiknya dilakukan secara bijak, sehingga tidak terjadi perceraian secara mudah. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Akmal, *Taufik, dan Syamsu Rizal Pangabean, Tafsir Kontekstual al-Qur'an; Sebuah Kerangka Konseptual*, Bandung: Mizan, 1990.
- A. Moree, Helen, *Sosiologi wanita*, telah diterj. Budi Sucahyono, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Abdullah, M.Amin, dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, cet. ke-I (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Uin Sunan Kalijaga dan kurnia Kalam Semesta, 2006.
- Anisa, Rifka WWC, *Laporan Data Tahun 2001*, Yogyakarta: Rifka Anisa, 2001.
- Agus, Mustofa, *Poligami Yuuk!?*, Surabaya: PADMA Press, 2007.
- Baidan, Nasruddin, *Tafsir bi Ra'yi, Upaya Pengalihan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, editor Ahmad Baidowi, cet ke-I, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999.
- Faisal, Sanafiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada 1998.
- Gail Maria Hady, *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW , Poligami dalam Islam Vs Monogami Barat*.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM 1995.
- Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1990.
- Louis, Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Natosusanto, Jakarta: UI Press, 1983 1990.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Hukum Orientalis* Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Musdah, mulia Siti, dan Anik Farida, *Poligami: Budaya Bisu Yang merendahkan Martabat Perempuan*, cet. ke-I Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Musdah, Mulia Siti, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia, LKAJ dan asia foundation, 2004.

- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-8, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Musfir aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Najib, Moh (Peny), *Panduan pengajaran Fiqh Perempuan*, cet. ke-I Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA &TAZZAFA, 2009.
- Nasution Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah studi atas Pemikir Muhammad A'bdudh*, cet. ke-I Yogyakarta: Pustaka Pelajar & ACAdEMIA, 1996.
- Nasution, Khairuddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Kerjasama Tazzafa dengan ACAdEMIA, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang relasi Suami dan Isteri Hukum Perkawinan 1) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2004.
- Nurbowo dan Apiko Joko M, *Indahnya Poligami*, Jakarta Selatan: Senayan Abadi, 2003.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1998.
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: Unggun Religi dan PSG STAIN Purwokerto, 2005.
- Ritzer, George dan Dougles J. Goodman, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009.
- Shihab, Quraisy, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Madu'I atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1990.
- Salim, Agus, *Teori dan Pradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana 2002
- Soproyogo, *Imam dan Tobroni, Metodologi Penelitian Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya 1998.
- Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Antara, 1975

Taufik Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematis Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve,t.t.

Yudhi R, Haryono, Muhammad, *Bahasa Politik al-Qur'an; Mencurigai makna Tersembunyi di Balik Teks*, cet, ke-1 Bekasi: Gugus Press, 2002.

Wilar, Abraham Silo, *Poligini Nabi Kajian Kritis_Teologis Terhadap Pemikiran Ali Syar'ati &Fathimah Mernissi*, Yogyakarta: Pustaka Rihla, 2006.

INTERVIEW GUIDE

A. PANDANGAN KELOMPOK SALAFI TERHADAP POLIGAMI

1. Bagaimana pendapat anda terhadap tujuan berpoligami?
2. Bagaimana perkembangan pandangan anda terhadap monogami dan sesudah melakukan poligami?
3. Apakah anda setuju dengan poligami? Kalau iya atau tidak tolong dijelaskan.
4. Bagaimana alasan anda melakukan poligami
5. Bagaimana pandangan anda terhadap orang yang melakukan poligami yang mengatas namakan sunah nabi?
6. Apakah poligami budaya kiyai atau memang aplikasi dari ajaran islam?
7. Factor-faktor apakah yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan poligami tersebut? Tolong dijelaskan.
8. Bagaimana hambatan yang dialami oleh anda terhadap poligami?
9. Bagaimana anda memahami ayat an-nisa ayat 3 yang mengatakan; *kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi :dua, tiga, atau empat?*
10. Menurut anda apakah benar poligami dapat mencapai keluarga sakinah *mawaddah warahmah?*

B. REAKSI MASYARAKAT TERHADAP KUYAI BERPOLIGAMI

1. Bagaimana reaksi anda terhadap kiyai yang suka berpoligami?
2. Apakah anda setuju terhadap kiyai yang suka melakukan poligami? Jelaskan alasan anda.
3. Apakah anda tetap menyukai dakwah (ceramah) kiyai yang sudah melakukan poligami? jelaskan alasan anda.
4. Bagaimana pendapat anda tentang kiyai yang melakukan poligami mampu menciptakan keluarga sakinah, *mawaddah warahmah*?

C. PANDANG SANTRI TERHADAP POLIGAMI

1. Bagaimana reaksi anda ketika suami anda berpoligami lagi?
2. Apakah anda setuju ketika suami anda berpoligami dengan orang lain?
3. Ketika suami anda berpoligami tanpa seizin anda, apakah yang harus anda lakukan?
4. bagaimana pandangan anda terhadap hukum perkawinan di Indonesia, yang menyatakan jika istri tidak bisa memberikan keturunan/mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi dan syarat-syarat yang lain, maka seorang suami boleh untuk berpoligami?
5. jika suami anda mempunyai istri lebih 1 (satu), apakah bisa berlaku adil baik secara lahir maupun bathin?
6. jika suami anda mempunyai istri lebih dari 1(satu) apakah bisa menciptakan keluarga sakinah, *mawaddah warahmah*?

DAFTAR INFORMAN

A. Kelompok Salafi

No	Nama	Umur (Tahun)	Alamat/Desa	Jabatan
1	Ja'far Umar Tholib	58	Degolan Ngeemplak	Pendiri Pesantren
2	Abdul Kholik	50	Degolan, Ngeemplak	Ustadz
3	Alie	29	Degolan Ngeemplak	Ustadz Bantu
4	Abdul Sa'ad	25	Degolan Ngeemplak	Ustadz Bantu
5	Haris	25	Degolan Ngeemplak	Ustadz Bantu
6	Aidi	23	Degolan Ngeemplak	Ustadz Bantu
7	Syarief	47	Degolan Ngeemplak	Karyawan Kantor/ Humas
8	Rabani	22	Degolan Ngeemplak	Santri
9	Anas	24	Jakal KM 14	Mahasiswa/San

				tri
10	Fahri	24	Degolan	Mahasiswa/ Santri
11	Nike Sapitri	25	Degolan	Akhwat
12	Sutri (samaran)	27	Degolan	Akhwat

B. Masyarakat Degolan

No	Nama	Umur (Tahun)	Alamat	Jabatan
1	Supri	36	Degolan	Dukuh
2	Sofyan	30	Degolan	Ketua RT
3	Isteri Supri	31	Degolan	Ibu Rumah Tangga
4	Siti Khotimah	23	Degolan	Mahasiwa

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Desman
TTL : Silokek, 16 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Nagari Silokek, Kec, Sijunjung, Kab Sijunjung, Sumatera Barat 27506
Alamat di Yogya : Jl. Solo Ambarukmo R.150 Yogyakarta 55281
Nomor kontak : 081392580607/085747965907
e-mail : Daesman_slk@yahoo.com

PENDIDIKAN

- 1992-1998 : SDN 08 Nagari Silokek
- 1999-2002 : MTS MTI Candung Bukittinggi
- 2002-2005 : MAS MTI Candung Bukittinggi
- 2005-Sekarang : Program Studi fakultas Ushuluddin/Sosiologi Agama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2009- Sekarang : Akta IV Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)